



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Jl. Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643

Surakarta - Jawa Tengah 57155

Website : www.pa-surakarta.go.id e-mail : pasurakarta@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
DENGAN
LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO
TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
Nomor : W11-A31/282/PL.08//2023**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** di Kantor Pengadilan Agama Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Indra Permana, S.Kom.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Surakarta yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 273 Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **Drs. Maksun, M.Ag.**, selaku Direktur Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang berkedudukan di Panularan RT. 03 RW. 07, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama - sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pemberian Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Surakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Surakarta adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Surakarta bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;

- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma - cuma.
2. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Surakarta dengan Lembaga Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta;
 3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakartayang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Surakarta;
 4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Surakarta sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar - besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip - prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Non Diskriminasi ;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi;
 - g. Bertanggung jawab dan;
 - h. Profesional.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Surakarta;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani;
3. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Surakarta;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Surakarta secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari - hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Agama Surakarta;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta serta memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta;
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada 31 Desember 2023 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran - ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERILAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan dua orang Petugas Pemberi Layanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Surakarta yang ditawarkan sesuai dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Minimal satu orang Advokat;
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan atau beracara di Pengadilan;
- c. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan minimal Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum;

- d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan disidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma - cuma.

BAB VIII

INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal - hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Surakarta setiap bulannya;

BAB IX
KODE ETIK

Pasal 10

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :
 - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai - nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Surakarta;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum;
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
 - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Surakarta, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Surakarta untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Surakarta;
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Surakarta harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar - benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Surakarta;

BAB X
KOORDINASI

Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota;

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Surakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP-DIPA 005.04.2.401181/2023 tanggal 30 November 2022;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Surakarta;
3. Jumlah imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan sebesar **Rp. 35.460.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** termasuk pajak.

BAB XII
PEMBAYARAN ATAS PRESTASI

Pasal 14

1. Pembayaran imbalan jasa dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara termin setiap satu bulan sekali pada bulan berkenaan, setelah kewajiban Pelaporan dan permintaan pembayaran telah disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
2. Jumlah jam layanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan output DIPA yaitu sejumlah 591 jam layanan dengan jumlah layanan harian sebesar 3 jam layanan;
3. Pembayaran dilakukan setelah dokumen pendukung diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan maupun Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan - perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing - masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

(Yang Menerima Perintah)

Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan
Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo


Drs. Maksun, M.Ag.
Direktur

PIHAK PERTAMA

(Yang Memberi Perintah)

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Surakarta


Indra Permana, S.Kom.
NIP. 19861106 200912 1 005

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Surakarta


Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004